



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2507/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **(Alamat KTP)** : XXXXXXX Kabupaten Kediri. **(Alamat Domisili)** XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum **"Dir & Associates Partners"** yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2363/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 02 Juli 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2507/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, 30 Desember 2013 bertepatan pada

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Shofar 1435 H, Pukul 09.00 Wib, dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang kandung yakni :

1. Anak I, berjenis kelamin perempuan, di Surabaya, lahir pada tanggal 30 September 2014,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota kediri

2. Anak II, berjenis kelamin laki-laki, di Surabaya, lahir pada tanggal 21 September 2018,sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota kediri

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

4.1. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga sekarang

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat

4.3. Keluarga dan orangtua Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

4.4. Tergugat tidak bisa tegas dalam mengambil keputusan sehingga terjadilah percekcoakan terus menerus

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang sah

4.6. Tergugat tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka dalam segala hal kepada Penggugat

4.7. Tergugat tidak pernah menganggap keberadaan Penggugat yakni sering mengambil keputusan sepihak tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat

4.8. Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan selayaknya suami istri dari Tergugat

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Agustus 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang.

6. Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak kandung yang dibawah umur, maka majelis Hakim mengabulkan untuk hadhanah anak dipegang Oleh Penggugat, karena selama ini Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (h), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini Gugatan Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Hadhanah Anak kepada PENGGUGAT yang bernama :
 1. Anak I, berjenis kelamin perempuan, di Surabaya, lahir pada tanggal 30 September 2014,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXYang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota kediri
 2. Anak II, berjenis kelamin laki-laki, di Surabaya, lahir pada tanggal 21 September 2018,sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran XXXXXXXYang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota kediri

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2363/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 02 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Dokumen yang diunggah dalam aplikasi e-Court oleh Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan berkas aslinya, sehingga Dokumen yang diunggah tidak bisa di verifikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 18 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2363/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Dokumen yang diunggah dalam aplikasi e-Court oleh Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan berkas aslinya, sehingga Dokumen yang diunggah tersebut tidak bisa di verifikasi dan Kuasa Penggugat bermohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2507/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.2507/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer